

PENUNJUKAN TIM - PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2024

Kpt 967 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENUNJUKAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2024

- ABSTRAK** :
- a. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan BAB II huruf a Angka 5 Lampiran Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 339/PL.02.4-BA/1705/2/2024 tanggal 12 Oktober 2024 tentang Penunjukan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 967 Tahun 2024 tentang Penunjukan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024
 - b. Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1363 Tahun 2024.
 - c. Keputusan ini menunjuk Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024, sebagai berikut :
 - 1. Prof. Dr. Emilda Sulasmi, M.Pd.
 - 2. Maskurrudin Hafidz, S.H.I
 - 3. Fahmi Lubis, M.Pd
 - 4. Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I
 - 5. Dr. Drs. Adi Asmara, M.Pd

- CATATAN** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2024.